

BUPATI KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA NOMOR 110 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6801);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Nomor 6323);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 754);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tansfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); dan ditempatkan sesuai dengan hierarki tahun Peraturan Perundang-undangan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157):

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 12 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara: 13/87/2024).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kolaka;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka:

Bupati adalah Bupati Kolaka;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka;

- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
- 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

 Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang;

 Pengelola Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan;

- Penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan Bupati;
- Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan Bupati Kolaka tentang penjelasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan Misi OPD;
- Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
- Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
- Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 2

Perubahan	Anggar	an Pend	lapatan	dan	Belanja	Daerah	Tahun
Anggaran	2025	semula	berjun	nlah	Rp.1.647	7.222.813	.092,00
bertambah	sebesar	Rp. 125	.055.043	3.509,0	00 sehin	gga menj	adi Rp.
1.772.277.8	356.601,0	00 denga	an rincia	ın seb	agai berik	ut:	
1 Pendanai	an						

1. Pendapatan	reger	i oci mati
a. Semula	Rp.	1.637.222.813.092,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	109.712.311.709,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.746.935.124.801,00
2. Belanja Daerah	17	
a, Semula	Rp.	1.641.222.813.092,00
 b. Bertambah/(berkurang) 	Rp	125.055.043.509,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.766.277.856.601,00
Surplus / (Defisit) Perubahan	Rp.	(15.342.731.800,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	10.000.000,000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.342.731.800,00
Jumlah Penerimaan setelah	Rp.	25.342.731.800,00
Perubahan		
 b. Pengeluaran 		
1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	
Jumlah Pengeluaran setelah	Rp.	6.000.000.000,00
Perubahan		
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	19.342.731.800,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
setelah Perubahan	Rp.	0,00
Pasal 3		

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah

can a constant processor and an error con-		
1. Semula	Rp.	264.984.100.188,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	30.816.021.340,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	440	
Setelah Perubahan	Rp.	295.800.121.528,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp.	1.372.238.712.904,00
Bertambah/(berkurang)Jumlah Dana Perimbangan	Rp.	78.896.290.369,00
Setelah Perubahan	Rp.	1.451.135.003.273,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yar	ng Sah	
1. Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan	-0.600	
Daerah yang Sah Setelah		

Rp.

0,00

Perubahan

Pasal 4	-		
(1)Pendapatan Asli Daerah sebagain	nana d	limaksud pada pa	asal 3
huruf bersumber dari :			
a, Pajak Daerah			
1. Semula	Rp.	96.237.722.93	35,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.800,000.0	00,00
Jumlah Pajak	5.0		
Daerah Setelah Perubahan	Rp.	112.037,722.9	35,00
 Retribusi Daerah 			
1. Semula	Rp.	113.266.604.7	95,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(94.176.363.63	50,00)
Jumlah Retribusi Daerah	0.0	20	- 10
Setelah Perubahan	Rp.	19.090.241.1	45.00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daer			71111 F-1111
1. Semula	Rp.	48.612.911.4	00.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.408.581.0)	
Jumlah Hasil Pengelolaan		(2) / 22/3/3/2/3/	0.1,00)
Kekayaan Daerah yang Dipisah	kan		
Setelah Perubahan	Rp.	47.204.330.3	79.00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp.	6.866.861.0	58.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	110.600.966.0	
Jumlah lain-lain PAD	rep.	110.000.900.0	11,00
yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	117.467.827.0	60.00
(2). Pendapatan Transfer sebagaimana			
b bersumber dari :	unnar	tsuu paua pasai s	nurui
a. Pendapatan Transfer Pemerintah	Direct		
Semula			00.00
	Rp.	1.327.008.287.0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	57.220.851.0	,00,00
Jumlah Pendapatan Transfer			
Pemerintah Pusat	D.,	1 204 200 120 0	00.00
Setelah Perubahan	Rp.	1.384.229.138.0	00,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daer		45 000 405 0	104.00
1. Semula	Rp.		
Bertambah/(berkurang)	Rp.	21.675.439.3	369,00
Jumlah Pendapatan			
TransferAntar Daerah	22.1		
Setelah Perubahan	Rp.	66.905.865.2	
(3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang	Sah se	bagaimana dimak	sud
pasal 3 huruf b bersumber dari :			
a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp.		00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,	,00
Jumlah Pendapatan Hibah			
Setelah Perubahan	Rp.	0,	,00
 b. Lain-lain Pendapatan sesuai den 	igan ke	tentuan Peraturan	E.
Perundang-undangan			
1.Semula	Rp.	C	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	. 0	,00
Jumlah lain-lain Pendapatan			
Sesuai dengan ketentuan			
Peraturan Perundang-undangan			
Setelah Perubahan	Rp.	(0,00

	Lusar o					
Anggaran Belanja Daerah s	ebagaimana	dima	ksud	dalam	pasal	2,
terdiri atas :						
a. Belanja Operasi :	200		0.40	2 (21 0		
I. Semula	Rp.			9.631.9		
Bertambah/(berkurang)Jumlah Belanja Operasi	Rp.	3	39.38	7.514.3	00,80	
Setelah Perubahan	Rp.	1.19	9.87	7.146.3	31,00	
b. Belanja Modal						
1. Semula	Rp.	26	6.104	.414.15	6,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.			3.694.35		
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	5000				00	
	Rp.	00	2.005	.108.51	5,00	
c. Belanja Tidak Terduga	D.,	1	2 000	000 00	0.00	
1. Semula	Rp.			0.000.00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.			00.000		
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubaha	Rp. an		7.500	.000.00	0,00	
d. Belanja Transfer						
1. Semula	Rp.		202.6	528.766	.973,0	Ю
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		3.6	68.834	.782,0	0
Jumlah Belanja Transfer						
Setelah Perubahan	Rp.		206	.297.60	1.755,	00,
a, terdiri atas: a. Belanja Pegawai						
1. Semula		Rp.	584.	674.68	1.221,	00
Bertambah/(berkura: Jumlah Belanja Pega:	5487	Rp.	5.	454.34	5.786,	00
Setelah Perubahan b. Belanja Barang dan Ja		Rp.	590	.129.02	8.007	00
Semula	561	Dn	545	.075.07	5 240	nn
2. Bertambah/(berkura	med	Rp.		.955.13		
Jumlah Belanja Baran		Kp.	54	.500.10	0.902,	00
Jasa Setelah Perubaha c. Belanja Hibah	an	Rp.	580	.030.21	4.324	,00
1. Semula		Rp.	17	.664.87	5.400	00
Bertambah/(berkura	ng)	Rp.		134.971		
Jumlah Belanja Hiba		2011	100			
setelah Perubahan d. Belanja Bantuan Sosial	L	Rp.	15	.529.90	4.000	,00
1. Semula		Rp.	13.	.075.00	0.000,	00
Bertambah/(Bekurar Jumlah Belanja Bant	See	Rp.	1.	113.000	0,000,0	00
Setelah Perubahan		Rp.	14	.188.00	0.000	00
(2). Belanja Modal sebagaim	ana dimaksi					
terdiri atas belanja moda						2.5
 a. Belanja Modal Tanah 1. Semula 		Rp.	3	.071.47	5.300	00
4.1 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1						

	 Bertambah Jumlah Belanja Modal Tanah 	Rp.	3.051.543.700,00
	Setelah Perubahan	Rp.	6.123.020.000,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Me		
	1. Semula	Rp.	46.278.337.665,00
	 Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal Peralat Dan Mesin 	Rp.	30.469.116.825,00
	Setelah Perubahan	Rp.	76.747.454.490,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bang		STATES OF THE ST
	1. Semula	Rp.	72.226.177.507,00
	 Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan 	Rp.	37.233.274.935,00
	Setelah Perubahan	Rp.	109.459.452.442,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan d	lan Irigasi	
	1. Semula	Rp.	140.339.850.234,00
	Bertambah	Rp.	15.183.982.549,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, j Dan irigasi	aringan	
	Setelah Perubahan	Rp.	155.523.832.783,00
	 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainny 	/a	
	1. Semula	Rp.	2.386.701.450,00
	Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal Aset tet	Rp.	1.141.776.350,00
	Lainnya Setelah Perubahan f. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	3.528.477.800,00
	1. Semula	Rp.	1.801.871.000,00
	Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal Aset	Rp.	(581.000.000,00)
	Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	1.220.871.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaiman		d pada pasal 5 huruf
	c terdiri atas belanja tidak terduga	yaitu:	
	1. Semula	Rp.	12.000.000.000,00
	Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp.	(4.500.000.000,00)
	Setelah Perubahan	Rp.	7.500.000.000.00
(4	Belanja Transfer sebagaimana dir	naksud da	ılam pasal 5 huruf d
	terdiri atas :		
	a. Belanja Bagi Hasil		
	1. Semula	Rp.	20.840.432.773,00
	Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bagi Hasil	Rp.	(7.641.588.864,00)
	Setelah Perubahan	Rp.	13.198.843.909,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	- Pri	
	1. Semula	Rp.	181.788.334.200,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.310.423.646,00
	Jumlah Belanja Bantuan	" Apr	***************************************
	Keuangan Setelah Perubahan	Rp.	193.098.757.846,00

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

0	Donorimoon	Dom	hiomann :
il.	Penerimaan	rem	Diayaan :

1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.342.731.800,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10:5000	

Setelah Perubahan b. Pengeluaran Pembiayaan:

a confidence of a construct of the construction of the constructio		
1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00

Rp. 25.342.731.800,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,00

Pasal 8

 Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 10.000,000,000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.342.731.800,00 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

Tahun sebelumnya setelah

Perubahan Rp. 25.342.731.800,00

(2). Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan Modal

1) Semula Rp. 4.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.342.731.800,00 Jumlah Penyertaan modal

Setelah perubahan Rp. 19.342.731.800,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kolaka Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 12

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Peraturan BUPATI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

> Ditetapkan di Kolaka pada tanggal 10 Oktober 2025

BUPATI KOLAKA

Diundangkan di Kolaka

ada tanggal 10 Oktober 2025

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 110